

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 18 TAHUN 2002

## T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA TOWONDU, LEMPOPACCI KECAMATAN SULI, DESA PASAMAI KECAMATAN BELOPA, DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO, DESA URASO, BUNTU BATU, SALUBUA, LISSAGA, BUNTU TALLANG, TO'LONG, ANDULAN, LEDAN KECAMATAN BASTEM, DESA BUNTU SAREK DAN TO'BARRU KECAMATAN LATIMOJONG, DESA TO'BALO KECAMATAN PONRANG, DESA PADANG KALUA DAN DESA PAMMESAKANG KECAMATAN BUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan peluang adanya penekanan pada prinsip – prinsip demokrasi, peran nyata masyarakat, pemerataan dan keadilan sehingga perlu adanya pelayanan prima dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan melalui pembentukan kelembagaan berdasarkan volume kerja yang ada;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sesuai aspirasi masyarakat, sehingga dipandang perlu meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif dalam wilayah Kabupaten Luwu.
  - c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN DESA TOWONDU, LEMPOPACCI KECAMATAN SULI, DESA PASAMAI KECAMATAN BELOPA, DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO, DESA URASO, BUNTU BATU, SALUBUA, LISSAGA, BUNTU TALLANG, TO'LONG, ANDULAN, LEDAN KECAMATAN BASTEM, DESA BUNTU SAREK, DAN TO'BARRU KECAMATAN LATIMOJONG, DESA TO'BALO KECAMATAN PONRANG, DESA PADANG KALUA DAN DESA PAMMESAKANG KECAMATAN BUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Luwu;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas membantu Bupati dalam kedudukan sebagai Perangkat Daerah;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam di sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- h. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- k. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- l. Pembentukan Desa adalah Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif.

BAB II.....

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 17 (tujuh belas) Desa sebagai peningkatan status 17 (tujuh belas) Desa Persiapan dalam wilayah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Desa Persiapan Towondu menjadi Desa Towondu Kecamatan Suli;
2. Desa Persiapan Lempopacci menjadi Desa Lempopacci Kecamatan Suli;
3. Desa Persiapan Pasamai menjadi Desa Pasamai Kecamatan Belopa;
4. Desa Persiapan Tettekang menjadi Desa Tettekang Kecamatan Bajo;
5. Desa Persiapan Uraso menjadi Desa Uraso Kecamatan Bastem;
6. Desa Persiapan Buntu Batu menjadi Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem;
7. Desa Persiapan Salubua menjadi Desa Salubua Kecamatan Bastem;
8. Desa Persiapan Lissaga menjadi Desa Lissaga Kecamatan Bastem;
9. Desa Persiapan Buntu Tallang menjadi Desa Buntu Tallang Kecamatan Bastem;
10. Desa Persiapan To'long menjadi Desa To'long Kecamatan Bastem;
11. Desa Persiapan Andulan menjadi Desa Andulan Kecamatan Bastem;
12. Desa Persiapan Ledan menjadi Desa Ledan Kecamatan Bastem;
13. Desa Persiapan Buntu Sarek menjadi Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong;
14. Desa Persiapan To' Barru menjadi Desa To Barru Kecamatan Latimojong;
15. Desa Persiapan To' Balo menjadi Desa To' Balo Kecamatan Ponrang;
16. Desa Persiapan Padang Kalua menjadi Desa Padang Kalua Kecamatan Bua;
17. Desa Persiapan Pammesakang menjadi Desa Pammesakang Kecamatan Bua.

#### Pasal 3

Wilayah Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Desa Towondu Kecamatan Suli meliputi wilayah :
  - a. Dusun Towondu;
  - b. Dusun Topaga;
  - c. Dusun Salu Galote;
  - d. Dusun Kampung Baru.
2. Desa Lempopacci Kecamatan Suli meliputi wilayah :
  - a. Dusun Siapa;
  - b. Dusun Lempopacci;
  - c. Dusun Karoang;
  - d. Dusun Durian.
3. Desa Pasamai Kecamatan Belopa meliputi wilayah :
  - a. Dusun Pasamai;
  - b. Dusun Lempomajang;
  - c. Dusun Tobulo.
4. Desa Tettekang Kecamatan Bajo meliputi wilayah :
  - a. Dusun Tettekang;
  - b. Dusun Salutallang;
  - c. Dusun Padang.
5. Desa Uraso Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun Tamaka;
  - b. Dusun Uraso;
  - c. Tondok Barru.
6. Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun Buntu Batu;
  - b. Dusun Limbek;
  - c. Dusun Pollo Tondok.
7. Desa Salubua Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun Salubua;
  - b. Dusun Kambuno;
  - d. Dusun Lengke;
  - e. Dusun Kalibu.

8. Desa Lissaga Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun Lissaga;
  - b. Dusun Rarukan;
  - c. Dusun Beuma;
  - d. Dusun Tiroan;
9. Desa Buntu Tallang Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun Tallang;
  - b. Dusun Bulu;
  - d. Dusun Parampunan;
  - e. Dusun Kajara.
10. Desa To'long Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun To'long ;
  - b. Dusun Kaneka;
  - c. Dusun Buntu;
  - d. Dusun Balombong.
11. Desa Andulan Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun Andulan;
  - b. Dusun Tamporan;
  - c. Dusun Buntu Tenge;
  - d. Dusun Pasapa.
12. Desa Ledan Kecamatan Bastem meliputi wilayah :
  - a. Dusun Ledan;
  - b. Dusun Kira;
  - c. Dusun Kajuasik;
  - d. Dusun Sambare.
13. Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong meliputi wilayah :
  - a. Dusun Buntu Sarek;
  - b. Dusun Buntu Karua;
  - c. Dusun Batu Lembang;
  - d. Dusun Loko ledo;
14. Desa To'Barru Kecamatan Latimojong meliputi wilayah :
  - a. Dusun To'barru;
  - b. Dusun Tandibali;
  - c. Dusun Kumpang.
15. Desa To'balo Kecamatan Ponrang meliputi wilayah :
  - a. Dusun To'balo;
  - b. Dusun Salu Kaliki;
  - c. Dusun Ca'bia.
16. Desa Padang Kalua Kecamatan Bua meliputi wilayah :
  - a. Dusun Salupatani;
  - b. Dusun Batu Tongko;
  - c. Dusun To'ro.
17. Desa Pammesakang Kecamatan Bua meliputi wilayah :
  - a. Dusun Banawa;
  - b. Dusun Pamimi;
  - c. Dusun Salobo.

**BAB III**  
**LUAS DAN BATAS DESA**

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Desa Towondu Kecamatan Suli adalah 11,00 KM<sup>2</sup> (sebelas kilo meter bujur sangkar dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Murante;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Larompong;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntu Barana.
- (2) Luas Wilayah Desa Lempopacci Kecamatan Suli adalah 11,6 KM<sup>2</sup> (sebelas koma enam kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntu Kunyi;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suli;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buntu Barana;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Botta.
- (3) Luas Wilayah Desa Pasamai Kecamatan Belopa adalah 5,00 km<sup>2</sup> (lima koma nol-nol kilometer bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balo-balo;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cakkeawo Kecamatan Suli;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balubu ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kurrusumanga.
- (4) Luas Wilayah Desa Tettetang Kecamatan Bajo adalah 7,5 KM<sup>2</sup> (tujuh koma lima kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sbb :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Noling Kecamatan Bupon;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kadong-kadong;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saronda;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bonelemo.
- (5) Luas Wilayah Desa Uraso Kecamatan Bastem adalah 5,16 KM<sup>2</sup> (lima koma enam belas kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karatuan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tede;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pantilang.;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pantilang.
- (6) Luas Wilayah Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem adalah 11,27 KM<sup>2</sup> (sebelas koma dua puluh tujuh kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kanna Utara.
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabi;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- (7) Luas Wilayah Desa Salu Bua Kecamatan Bastem adalah 11,58 KM<sup>2</sup> (sebelas koma lima delapan kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karatuan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tede;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pantilang;
- (8) Luas Wilayah Desa Lissaga Kecamatan Bastem adalah 15,76 KM<sup>2</sup> (lima belas koma tujuh puluh enam kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kanna Utara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ledan dan Desa Bolu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kanna;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa To'long dan Desa Sinaji;
- (9) Luas Wilayah Desa Buntu Tallang Kecamatan Bastem adalah 6,30 KM<sup>2</sup> (enam koma tiga pulu kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tede;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barana;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dampan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maindo.

(10).....

- (10) Luas Wilayah Desa To'long Kecamatan Bastem adalah 11,22 KM<sup>2</sup> (sebelas koma dua puluh dua kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kanna Utara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kanna;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinaji;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- (11) Luas Wilayah Desa Andulan Kecamatan Bastem adalah 26,76 KM<sup>2</sup> (dua puluh enam koma tujuh puluh enam kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kanna;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bolu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lange;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang.
- (12) Luas Wilayah Desa Ledan Kecamatan Bastem adalah 21,15 KM<sup>2</sup> (dua puluh satu koma lima belas kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mappetajang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bua;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bolu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kanna;
- (13) Luas Wilayah Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong adalah 30,00 KM<sup>2</sup> (tiga puluh koma nol-nol kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pajang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Poringan Kecamatan Suli;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambanan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang.
- (14) Luas Wilayah Desa To'Barru Kecamatan Latimojong adalah 7,00 KM<sup>2</sup> (tujuh kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bupon;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kadungdung;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boneposi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rante Balla.
- (15) Luas Wilayah Desa To'balo Kecamatan Ponrang adalah 6,00 KM<sup>2</sup> (enam koma nol-nol kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lampuara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jenne Maeja;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salu Paremang Kecamatan Kamanre;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattedong.
- (16) Luas Wilayah Desa Padang Kalua Kecamatan Bua adalah 4,85 KM<sup>2</sup> (empat koma delapan puluh lima kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barowa dan Teluk Bone;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sakti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sakti.
- (17) Luas Wilayah Desa Pammesakang Kecamatan Bua adalah 2,24 KM<sup>2</sup> (dua koma dua puluh empat kilo meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Barowa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Raja;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puty dan Desa Tanarigella.

**BAB IV****LETAK IBUKOTA DESA****Pasal 5**

Letak Ibu Kota Desa dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Desa Towondu Kecamatan Suli berkedudukan di dusun Towondu;
2. Desa Lempopacci Kecamatan Suli berkedudukan di dusun Lempopacci;
3. Desa Pasamai Kecamatan Belopa berkedudukan di dusun Pasamai;
4. Desa Tettekang Kecamatan Bajo berkedudukan di dusun Tettekang;
5. Desa Uraso Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun Uraso;
6. Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun Buntu Batu;
7. Desa Salubua Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun Salubua;
8. Desa Lissaga Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun Beuma;
9. Desa Buntu Tallang Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun Tallang;
10. Desa To'long Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun To'long;
11. Desa Andulan Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun Tamporan;
12. Desa Ledan Kecamatan Bastem berkedudukan di dusun Ledan;
13. Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong berkedudukan di dusun Buntu Sarek;
14. Desa To'Barru Kecamatan Latimojong berkedudukan di dusun To'barru;
15. Desa To'Balo Kecamatan Ponrang berkedudukan di dusun To'balo;
16. Desa Padang Kalua Kecamatan Bua berkedudukan di dusun Salupatani;
17. Desa Pammesakang Kecamatan Bua berkedudukan di dusun Pamimi.

**Pasal 6**

Luas Wilayah Desa, batas-batas dan letak Ibukota Desa sebagaimana dimaksud pasal 3,4 dan 5 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam peta sebagai lampiran I/s/d XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 7**

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditunjuk Pejabat sementara yang bertugas mempersiapkan terbentuknya Badan Perwakilan Desa dan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sementara Kepala Desa dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditunjuk dari Kepala Desa Persiapan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

- (1) Pejabat Kepala Desa dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat menjalankan jabatannya sampai diadakannya pelantikan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Pelantikan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu .

Disahkan di Palopo  
pada tanggal 27 Juli 2002


**BUPATI LUWU**



**KAMRUL KASIM**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 27 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**PELAKSANA TUGAS,**



**P.A. TENRIADJENG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**TAHUN 2002 NOMOR 88**

**PE NJ ELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2002**  
**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DESA TOWONDU, LEMPOPACCI KECAMATAN SULI, DESA PASAMAI KECAMATAN BELOPA, DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO, DESA URASO, BUNTU BATU, SALUBUA, LISSAGA, BUNTU TALLANG, TO'LONG, ANDULAN, LEDAN KECAMATAN BASTEM, DESA BUNTU SAREK DAN TO'BARRU KECAMATAN LATIMOJONG, DESA TO'BALO KECAMATAN PONRANG, DESA PADANG KALUA DAN DESA PAMMESAKANG KECAMATAN BUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.**

**I. PENJELASAN UMUM**

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa .

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem Pemerintahan di Daerah. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonom asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna berlandaskan pemikiran sebagaimana dimaksud diatas sehingga desa-desa persiapan yang berada di Kabupaten Luwu perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa defenitif agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum operasional desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud oleh Otonomi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 11 cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 24**



# BUPATI LUWU

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR 80 TAHUN 2002

### TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TOWONDU, LEMPOPACCI KECAMATAN SULI, DESA PASAMAI KECAMATAN BELOPA, DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO, DESA URASO, BUNTU BATU, SALUBUA, LISSAGA, BUNTU TALLANG, TO'LONG, ANDULAN, LEDAN KECAMATAN BASTEM, DESA BUNTU SAREK DAN TO'BARRU KECAMATAN LATIMOJONG, DESA TO'BALO KECAMATAN PONRANG, DESA PADANG KALUA DAN DESA PAMMESAKANG KECAMATAN BUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.**

### BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Towondu, Lempopacci Kecamatan Suli, Desa Pasamai Kecamatan Belopa, Desa Tettekang Kecamatan Bajo, Desa Uraso, Buntu Batu, Salubua, Lissaga, Buntu Tallang, To'long, Andulan, Ledan Kecamatan Bastem, Desa Buntu Sarek dan To'Barru Kecamatan Latimojong, Desa To'Balo Kecamatan Ponrang, Desa Padang Kalua dan Desa Pammesakang Kecamatan Bua dalam wilayah Kabupaten Luwu dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 88, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa;
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu;

9. Peraturan .....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Towondu, Lempopacci Kecamatan Suli, Desa Pasamai Kecamatan Belopa, Desa Tettekang Kecamatan Bajo, Desa Uraso, Buntu Batu, Salubua, Lissaga, Buntu Tallang, To'long, Andulan, Ledan Kecamatan Bastem, Desa Buntu Sarek, dan To'barru Kecamatan Latimojong, Desa To'balo Kecamatan Ponrang, Desa Padang Kalua dan Desa Pammesakang Kecamatan Bua dalam Wilayah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 88)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TOWONDU, LEMPOPACCI KECAMATAN SULI, DESA PASAMAI KECAMATAN BELOPA, DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO, DESA URASO, BUNTU BATU, SALUBUA, LISSAGA, BUNTU TALLANG, TO'LONG, ANDULAN, LEDAN KECAMATAN BASTEM, DESA BUNTU SAREK, DAN TO'BARRU KECAMATAN LATIMOJONG, DESA TO'BALO KECAMATAN PONRANG, DESA PADANG KALUA DAN DESA PAMMESAKANG KECAMATAN BUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Towondu, Lempopacci Kecamatan Suli, Desa Pasamai Kecamatan Belopa, Desa Tettekang Kecamatan Bajo, Desa Uraso, Buntu Batu, Salubua, Lissaga, Buntu Tallang, To'long, Andulan, Ledan Kecamatan Bastem, Desa Buntu Sarek dan To'Barru Kecamatan Latimojong, Desa To'Balo Kecamatan Ponrang, Desa Padang Kalua dan Desa Pammesakang Kecamatan Bua dalam wilayah Kabupaten Luwu.

**Pasal 2**

Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Luwu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dengan :

- a. Mempersiapkan peresmian terbentuknya Desa dimaksud Pasal 1 Keputusan ini koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Bina Aparatur Setdakab. Luwu.
- b. Mengusulkan pengisian jabatan Kepala Desa dimaksud Pasal 1 Keputusan ini untuk ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 5 - 8 - 2002

**BUPATI LUWU,**



**H. KAMRUL KASIM**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 5 - 8 - 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU  
PELAKSANA TUGAS,**

**H.P.A. TENRIADJENG**